



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan, Pemerintah Kabupaten perlu meningkatkan kualitas penduduk dengan menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis;
- b. bahwa kualitas penduduk yang tinggi diwujudkan melalui serangkaian rencana tindakan, tugas atau langkah pembangunan berwawasan kependudukan yang menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan;
- c. bahwa rencana kebijakan pembangunan kependudukan perlu diatur dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sebagai bentuk komitmen bersama dan untuk menjaga kesinambungan dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 - 2047 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi, Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
5. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang untuk selanjutnya disebut PJPK adalah dokumen perencanaan sasaran, strategi, dan fokus kegiatan di bidang pembangunan kependudukan yang merupakan turunan dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Tahun 2022-2047 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disebut GDPK adalah arahan kebijakan pembangunan kependudukan Indonesia dalam jangka panjang untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan,

sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
15. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
16. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
17. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

21. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, serta acuan sebagai dokumen penyusunan perencanaan daerah bagi Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai:
 - a. menjaga struktur penduduk tumbuh seimbang;
 - b. pembangunan manusia secara menyeluruh dan inklusif dari aspek pendidikan dan ketenagakerjaan;
 - c. meningkatkan kualitas keluarga untuk menciptakan rasa aman, tentram dan masa depan yang sejahtera dan bahagia;
 - d. distribusi penduduk seimbang secara spasial ekologi dan sosial; dan
 - e. memperluas cakupan administrasi kependudukan untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan;
- b. pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan;
- c. pemantauan dan evaluasi;

- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II
PENETAPAN DOKUMEN PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 4

PJPK merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target indikator *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategis, program dan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dokumen PJPK Tahun 2025-2029.
- (2) Dokumen PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025 - 2029;
 - c. BAB III : RENCANA AKSI TAHUN 2025 - 2029; dan
 - d. BAB IV : PENUTUP
- (3) Dokumen PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 6

PJPK dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan dengan mengikutsertakan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati menugaskan Tim Koordinasi Pelaksana Peta Jalan Pembangunan Kependudukan untuk melaksanakan pemantauan pencapaian Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksana Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, susunan keanggotaan, dan kesekretariatan Tim Koordinasi Pelaksana Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pencapaian PJPk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Bupati dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian PJPk.
- (2) Laporan pelaksanaan pencapaian PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksana PJPk Provinsi sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program PJPB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi 31 Desember 2025
pada tanggal ...
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2025 NOMOR